



PUTUSAN

Nomor 0187/Pdt.G/2015/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di

, Kecamatan Rimbo Ulu,

Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di

, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten

Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor 0187/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Februari 2015, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rombo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/16/II/2015, tertanggal 03 Februari 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup beranak satu sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di _____, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo selama lima hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di _____, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pindah di rumah orangtua Tergugat kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering pulang larut malam tanpa ada kepentingan yang jelas sehingga kasih sayang untuk Penggugat kurang diperhatikan;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan anak bawaan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Maret 2015, Penggugat diantarkan pulang oleh Tergugat ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas karena Tergugat sudah tidak peduli (tidak sayang) lagi dengan Penggugat, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Mto.



dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0187/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 06 Agustus 2015 dan tanggal 21 Agustus 2015 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/16/II/2015 tanggal 03 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rombo Ulu, Kabupaten Tebo yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT nomor 1509076902920003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 16 Juni 2012 yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Mto.



Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 31 Agustus 2006, dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat ketika menika adalah Janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di *Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo*, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di *Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo*;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pindah di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2015 Penggugat di antar pulang oleh Tergugat di depan rumah, kemudian Tergugat langsung pulang, sehingga saksi tidak mengetahui ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat pulang ke rumah orang tua karena kangen dengan anak bawaan dari suami pertama;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Maret 2015 dan hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan;
 - Bahwa sejak Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa belum ada usaha damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , bertempat tinggal di RV 2 , Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 31 Agustus 2006, dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa status Penggugat ketika menika adalah Janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Sida , Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pindah ke rumah orangtua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Maret 2015 Penggugat di antar pulang oleh Tergugat di depan rumah, kemudian Tergugat langsung pulang;
- Bahwa alasan Penggugat pulang ke rumah orang tua karena kangen dengan anak bawaan dari suami pertama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 dan hingga sekarang sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa belum ada usaha damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0187/Pdt.G/2015/PA.Mto., tanggal 06 Agustus 2015 dan tanggal 21 Agustus 2015, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena Tergugat sering pulang larut malam tanpa ada kepentingan yang jelas sehingga kasih sayang untuk Penggugat kurang diperhatikan, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan anak bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Mto.



suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri tentang Tergugat mengantar pulang Penggugat di depan rumah sedangkan Tergugat langsung pulang, dan ternyata relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri tentang Penggugat diantar pulang oleh Tergugat dan Tergugat langsung pulang, sehingga relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Mto.



itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat telah diantar pulang oleh Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan;
4. Bahwa belum ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan;
4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**مودة ولا محبة بينهما توجد لم بان اختلف فان
المفارقة فالمناسب**

Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”. (Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Mto.



mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No. 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Mto.



Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,-
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 03 September
2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1436 H, oleh **Dra. Hj.
ERNAWATI, S.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **MUHAMMAD SIDDIK,
S.Ag.,M.H** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang
terbuka untuk umum dibantu oleh **H. HASYIMI, BA** sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 13 hal. Putusan No. 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Mto.



TTD

H. HASYIMI, BA

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	460.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	561.000,-

Halaman 15 dari 13 hal. Putusan No. 0187 /Pdt.G/2014 /PA.Mto.